

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas diperoleh kesimpulan bahwa, penerapan sanksi administrasi terhadap keterlambatan pembayaran pajak reklame pada BAPENDA Kota Pekanbaru dikenakan bunga sebesar 2% per bulan dan ditagih dengan menerbitkan SKPD. Penerapan sanksi tersebut belum efektif karena masih banyak wajib pajak yang kurang atau belum membayar pajaknya sehingga pendapatan pajak reklame pada BAPENDA Kota Pekanbaru sangat buruk. Ini disebabkan karena disetiap tahunnya pendapatan pajak reklame tidak ada yang mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Hal ini terjadi karena ketidak patuhan wajib pajak dalam membayar pajak atas penyelenggaraan reklame mereka, dan kurangnya kesadaran serta pengetahuan wajib pajak dalam hal pentingnya pajak daerah khususnya pajak reklame. Dan juga karena adanya pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan estetika yang disebabkan juga karena kurangnya pengawasan dari petugas terkait.

4.2.Saran

- 1) Agar pelaksanaan pemungutan terhadap Pajak Reklame dapat dilaksanakan dengan baik maka sangat di perlukan adanya peningkatan pengawasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Pajak Reklame yaitu:
 - a. Membudayakan pola kerja yang terpadu dan melaksanakan pemerataan beban tugas;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Melakukan penataan ulang terhadap lokas-lokasi pemasangan reklame;
 - c. Memberikan kemudahan pelayanan kepada wajib pajak dalam pengurusan izin penyelenggaraan/ pemasangan Reklame/ merek usaha.
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang pajaknya, maka perlunya meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya pajak daerah khususnya pajak reklame.
 - 3) BAPENDA Kota pekanbaru harus melakukan transparasi kepada publik terhadap penerimaan Pajak Reklame dan alokasi dana yang diperoleh dari sektor Pajak Reklame.